

**TANGGUNG JAWAB MUTLAK PADA HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN¹
Oleh: Maman Surya Masloman²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dan bagaimana penerapan tanggung jawab mutlak pada Hukum Perlindungan Konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tidak secara tegas mengatur tanggung jawab mutlak, namun menggunakan pendekatan perbuatan melawan hukum. 2. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam perspektif hukum pidana akan bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen zonder schuld*), oleh karena tanggung jawab mutlak tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab mutlak yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan hanya menggunakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Kata kunci: Tanggung jawab mutlak, perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur antara lainnya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen sebagai suatu hubungan hukum yang memiliki arti pentingnya.

Arti pentingnya hukum Perlindungan Konsumen tersebut dijelaskan oleh Janus Sidabalok, sebagai berikut : "Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang

pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen."³

Menurut Barda Nawawi Arief,⁴ kebijakan kriminal dapat ditempuh lewat jalan penal dan nonpenal. Jalur penal terlihat dengan adanya ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 61 s/d Pasal 63; dan Jalur nonpenal, antara lain penyelesaian sengketa gugatan (perdata) melalui pengadilan (Pasal 45-46).

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.⁵

Kenyataan selama ini posisi konsumen berada pada tempat atau posisi yang lemah, tidak mampu melakukan tawar menawar dan selalu berada pada bayang-bayang kekuatan ekonomi pelaku usaha. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut merupakan bagian dari perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, misalnya mengiklankan suatu produk sebagai produk terbaik di dunia, menjamin bahwa produknya memiliki masa penggunaan yang lama, padahal tidak seperti yang diiklankan.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan dan/atau dijualnya merupakan tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha, yang menurut

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 37

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 160

⁵ Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 10)

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Said Aneke R, SH, MH.; Roosje Lasut, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101328

Janus Sidabalok,⁶ dibedakan atas: Pertanggungjawaban Publik, dan Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan). Pada Pertanggungjawaban Publik, produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat dan menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen-pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatuhan, dan Menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan), dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha. Permasalahannya apakah kesalahan dapat terjadi bukan karena kesalahan dari produsen (pelaku) usaha, melainkan kesalahan itu datangnya dari konsumen itu sendiri.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pula tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang juga disebut sebagai tanggung jawab risiko (*risk liability*). Dalam kenyataannya masih ditemukan pemberitahuan pada toko atau warung yang berbunyi "Barang yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan." Hal ini terkait erat dengan pengalihan tanggung jawab produsen kepada konsumen.

Tanggung jawab mutlak secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 1367 dan Pasal 1368 KUH. Perdata, yang menurut Janus Sidabalok,⁷ dengan menggunakan konsep *strict liability* pada bidang perlindungan konsumen, khususnya tanggung jawab produk, akan memudahkan pembuktian, yang pada akhirnya benar-benar memberikan perlindungan kepada konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia?

2. Bagaimanakah penerapan tanggung jawab mutlak pada Hukum Perlindungan Konsumen?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,⁸ dijelaskan bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Hukum Perlindungan Konsumen sebagai seperangkat hukum yang mengatur kepentingan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan konsumen diatur dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum utamanya.

Tujuan atau fungsi utama hukum ialah untuk mengatur yang dalam Hukum Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ditentukan pada Pasal 3, bahwa : Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

⁶ Janus Sidabalok, *Op Cit*, hal. 80-82

⁷ Janus Sidabalok, *Ibid*, hal. 104

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 24.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁹

Tujuan perlindungan konsumen tersebut dirinci lebih lanjut dalam berbagai ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang dilandasi oleh beberapa pemikiran sebagaimana ditemukan dalam beberapa bahan pertimbangan (konsiderans) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggungjawab;
- e. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan

keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

- g. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dirinci atas XV Bab dan 65 Pasal, diatur sistematika Bab demi Bab-nya sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum;
- Bab II : Asas dan Tujuan;
- Bab III : Hak dan Kewajiban;
- Bab IV : Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha;
- Bab V : Ketentuan Pencantuman Klausula Baku;
- Bab VI : Tanggung Jawab Pelaku Usaha;
- Bab VII : Pembinaan dan Pengawasan;
- Bab VIII : Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- Bab IX : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- Bab X : Penyelesaian Sengketa;
- Bab XI : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Bab XII : Penyidikan;
- Bab XIII : Sanksi;
- Bab XIV : Ketentuan Peralihan;
- Bab XV : Ketentuan Penutup.

Pemahaman lebih mendalam tentang latar belakang diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain ditemukan dalam Penjelasan Umumnya yang menjelaskan bahwa,¹⁰ pembangunan dan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang Perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah negara sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

B. Penerapan Tanggungjawab Mutlak Pada Hukum Perlindungan Konsumen

⁹ Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 3)

¹⁰ Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Penjelasan Umum)

Tanggung jawab mutlak atau *strict liability*, atau juga disebut sebagai *liability without fault* dalam kepustakaan hukum di Indonesia, mengalami polemik, antara yang *pro* atau mendukung, dan yang kontra atau menolak konsepsinya. Hasbullah F. Sjawie,¹¹ mengemukakan argumentasi pihak yang *pro* atau setuju bahwa:

1. *Strict liability* menghindari/mencegah adanya kerugian/kejahatan.
2. Proteksi kepada publik. Terdapat banyak situasi di mana publik memerlukan perlindungan dari *negligence* dan dengan adanya *strict liability* memaksa potensial pelaku menjadi lebih berhati-hati.
3. Keharusan untuk membuktikan adanya *mens rea* berakhir pada larinya tanggung jawab pidana dari pelaku.

Pihak-pihak yang keberatan terhadap konsep tanggung jawab mutlak, dengan mengemukakan argumentasinya sebagai berikut:

1. *Strict liability* adalah hal yang tidak perlu. *Strict liability* akan berujung pada pembedaan kepada orang yang tidak bersalah; dan apa gunanya menghukum orang yang tidak bersalah.
2. *Strict liability* tidak adil, karena seseorang yang bertindak dengan tidak bercela bisa saja dituntut pidana dan memperoleh catatan hukuman.
3. Adanya *negligence* sudah sangat cukup bagi undang-undang untuk memperoleh hasil yang lebih seimbang antara melindungi kepentingan publik dan memberi ancaman bagi calon pelakunya.¹²

Menurut Janus Sidabalok,¹³ di Indonesia konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak, tanggung jawab risiko) secara implisit dapat ditemukan di dalam Pasal 1367 dan Pasal 1368 KUH. Perdata. Pasal 1367 KUH. Perdata mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, misalnya, seorang pemilik barang tertentu, suatu ketika barang tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain, misalnya meledak dan melukai orang lain, maka pemiliknya

bertanggung jawab atas luka-luka yang ditimbulkan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan yang menimbulkan ledakan tersebut.

Menerapkan Pasal 1367 KUH. Perdata membutuhkan penafsiran yang cukup berani, tetapi sudah dapat dijadikan sebagai salah satu dasarnya. Kata-kata 'barang yang berada di bawah pengawasannya' pada Pasal 1367 KUH. Perdata itu dapat dipandang sebagai faktor yang berdiri sendiri sebagai penyebab timbulnya kerugian, yang berarti tidak membutuhkan adanya kesalahan pemilik barang.

Pada Pasal 1368 KUH. Perdata, yang berbunyi "Pemilik seekor binatang, atau siapa saja yang memakainya adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya."¹⁴ Ketentuan Pasal 1368 KUH. Perdata ini ialah tentang tanggung jawab pemilik atau pemakai seekor binatang atas kerugian yang ditimbulkan oleh binatang itu meskipun keadaan tersebut dalam keadaan tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

Janus Sidabalok berhati-hati dalam hal penerapan tanggung jawab mutlak terhadap hukum perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, oleh karena hanya menyebutkan secara implisit, bukan secara eksplisit. Barda Nawawi Arief,¹⁵ menerangkan bahwa penyebutan pelanggaran Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dirasakan janggal, karena ayat 91) inilah yang menyatakan bahwa "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen." Pelanggaran terhadap 'tanggung jawab' inilah yang diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Menurut Johannes Gunawan,¹⁶ Pertanggungjawaban langsung/mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen digunakan terutama pada pertanggungjawaban produk (*product liability*) dan pertanggungjawaban profesional (*professional liability*). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengatur tanggung jawab produk dengan

¹¹ Hasbullah F. Sjawie, *Op Cit*, hal. 26-27

¹² *Loc Cit*

¹³ Janus Sidabalok, *Op Cit*, hal. 103

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hal. 347

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 168

¹⁶ Johannes Gunawan, *Op Cit*, hal. 144

terminologi Tanggung Jawab Pelaku Usaha, antara lainnya dalam Pasal 19 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Walaupun Johannes Gunawan merujuk tanggung jawab produk atau pelaku usaha sebagai bagian dari tanggung jawab mutlak, namun penulis kurang sependapat, oleh karena ketentuan Pasal 19 ayat (5) masih merujuk pada unsur kesalahan, sedangkan tanggung jawab mutlak tidak lagi mempersoalkan unsur kesalahan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 juga menentukan pada Pasal 20 bahwa "Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut." Di Tentukan pada Pasal 21 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa

asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan jasa asing.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 24 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut.
 - b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tidak secara tegas mengatur tentang tanggung jawab mutlak, akan tetapi dikaji dari perbuatan melawan hukum pun kurang tepat oleh karena unsur utara dari tanggung jawab mutlak menurut penulis ialah tanpa pembuktian adanya unsur kesalahan.

Berbeda dari Undang-Undang Lingkungan Hidup yang dimulai sejak Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara tegas mengatur ketentuan tentang tanggung jawab mutlak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur pada Pasal 35 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun,

bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh salah satu alasan di bawah ini:
- a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
 - b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan usaha; atau
 - c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 diberikan penjelasan pada ayat (1) bahwa, pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yaitu unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga secara tegas mengatur tanggung jawab mutlak pada Pasal 88 yang berbunyi "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan

bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Berbeda dari hukum perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang tidak secara tegas mengatur tanggung jawab mutlak, sehingga diperlukan penafsirannya dengan menggunakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan beberapa ketentuan dalam KUH. Perdata khususnya Pasal 1367 dan Pasal 1368 KUH. Perdata, menurut penulis masih sangat riskan apabila diterapkannya secara mudah tanggung jawab mutlak pada hukum perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tidak secara tegas mengatur tanggung jawab mutlak, namun menggunakan pendekatan perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam perspektif hukum pidana akan bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen zonder schuld*), oleh karena tanggung jawab mutlak tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab mutlak yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan hanya menggunakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

B. Saran

1. Pembaruan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 perlu pula merubah dan menambah ketentuan tentang tanggung jawab mutlak.
2. Rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya, menyebabkan masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap kepentingan dan hak-hak konsumen di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan upaya sosialisasi, diskusi dan pemberdayaan konsumen lebih intensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Badruzaman, Mariam darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Ekonomis Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Gifis, Steven, H, *Law Dictionary*, Barrons Educational Series, New York, 1984.
- Gunawan, Johannes, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Perdagangan Bebas*, dalam Ida Susanti dan Bayu Seto (ed.), *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebs*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Komalasari, Veronika, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Marwan, M, dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- _____, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Rumokoy, Donald Albert, dan Maramis, Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Saliman, Abdul R, Hermansyah, dan Jalis Ahmad, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sjawie, Hasbullah F, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Websites

- "Tanggung Jawab", Dimuat pada : kbbi.web.id. Diunduh tanggal 15 Juni 2017.
- "Tanggung Jawab Mutlak," Dimuat pada : pendidikanhukum.blogspot.com. Diunduh tanggal 15 Juni 2017

Sumber lainnya

- Bahan Kuliah Hukum Perdata.
- Bahan Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen.